

KEDUDUKAN HUKUM PERKAWINAN BEDA AGAMA TERKAIT PUTUSAN PENGADILAN NEGERI TENTANG IZIN PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA

Lely Sahara¹, Putu Eka Trisna Dewi², Benyamin Tungga³

^{1,2,3}Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Ngurah Rai Denpasar, E-mail:
Lelysahara17@gmail.com; trisnadewi.ecak@gmail.com; benyamintunggal8@gmail.com

<i>Info Artikel</i>	<i>Abstract</i>
<p><i>The Legal Status of Interfaith Marriage in Relation to the District Court's Decision on Interfaith Marriage Permits in Indonesia.</i></p> <p>Keywords : <i>Marriage Law, Different Religion, District Court Decisio</i></p>	<p><i>The culture of marriage and the rules that apply to a society or to a nation are inseparable from the influence of culture and environment in which the community is located and the association of the community. Marriage is a very important event for everyone's life, because a marriage rite is sometimes not only seen as a worldly social event. Interfaith marriage is a growing social problem in Indonesia. Interfaith marriage causes various problems such as the validity of marriage according to the Marriage Law, based on Article 2 paragraph (1) of UUP No. 1 of 1974 a valid marriage is a marriage carried out according to religious and belief law. This study aims to the legal position of interfaith marriage related to the District Court decision on interfaith marriage licenses in Indonesia. The methodology used is normative juridical which departs from conflict of norms. The type of research used is normative descriptive, with a statute approach, historical approach, conceptual and case approaches. The results showed that in the perspective of IUS Constitutum or the law enforced, the legal position of interfaith marriage in Indonesia depends on the regulatory framework and applicable legal norms. The legal consequences of interfaith marriages performed in Indonesia involve potential uncertainty in the rights and responsibilities of spouses and children. Interfaith marriages can affect rights related to bread, child custody, and inheritance rights.</i></p>
<p>Kedudukan Hukum Perkawinan Beda Agama Terkait Putusan Pengadilan Negeri Tentang Izin Perkawinan Beda Agama Di Indonesia</p>	<p>Abstrak</p> <p>Budaya perkawinan dan aturan yang berlaku pada suatu masyarakat atau pada suatu bangsa tidak terlepas dari pengaruh budaya dan lingkungan dimana masyarakat itu berada serta pergaulan masyarakatnya. Perkawinan merupakan suatu kejadian yang sangat penting bagi kehidupan setiap orang, karena suatu ritual perkawinan kadang tidak hanya dipandang</p>

Kata kunci: Hukum Perkawinan, Beda Agama, Putusan Pengadilan Negeri.	sebagai peristiwa sosial keduniawian. Perkawinan beda agama adalah masalah sosial yang berkembang di Indonesia. Perkawinan beda agama menimbulkan berbagai macam permasalahan seperti keabsahan perkawinan menurut UU Perkawinan, berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UUP No 1 Tahun 1974 perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan. Penelitian ini bertujuan untuk kedudukan hukum perkawinan beda Agama terkait putusan Pengadilan Negeri tentang izin perkawinan beda Agama di Indonesia. Adapun metodologi yang digunakan adalah yuridis normatif yang beranjak dari konflik norma. Jenis penelitian yang digunakan adalah bersifat deskriptif normatif, dengan pendekatan statute approach, historical approach, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan dalam perspektif IUS Constitutum atau hukum yang diberlakukan, kedudukan hukum perkawinan beda agama di Indonesia tergantung pada kerangka regulasi dan norma-norma hukum yang berlaku. Akibat hukum dari perkawinan beda agama yang di laksanakan di Indonesia melibatkan potensi ketidakpastian dalam hak dan tanggung jawab pasangan serta anak. Perkawinan beda agama dapat mempengaruhi hak terkait nafkah, hak asuh anak, dan hak waris.
---	--

I. PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang Permasalahan

Indonesia mempunyai beberapa agama yang diakui oleh pemerintah yaitu Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Budha dan Khonghucu. Dengan adanya interaksi sosial ini membuka kemungkinan terjalin sebuah hubungan yang berlanjut ke dalam jenjang perkawinan. Perkawinan merupakan suatu peristiwa hukum, yaitu peristiwa yang akibatnya diatur oleh hukum, atau sebagai suatu peristiwa yang diberi akibat hukum.¹ Perkawinan membawa konsekuensi hukum dalam rumah tangga baik itu bagi suami maupun isteri.² Pengaturan hukum tentang perkawinan telah berlaku sama terhadap semua warga Negara oleh karena itu, setiap warga negara harus patuh terhadap hukum yang berlaku, termasuk terhadap Undang-undang tentang Perkawinan di

¹ Putu Eka Trisna Dewi, 2020, Akibat Hukum Perkawinan Beda Agama Yang Dilaksanakan Di Luar Negeri, *Jurnal Yustitia*, Volume 14 Nomor 2, Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai, h. 31

² Wiwin Sutini & Putu Eka Trisna Dewi, 2021, Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian Terhadap Kontribusi Isteri Sebagai Pencari Nafkah (Studi Komparasi di Australia, Malaysia dan Jepang), *Jurnal Aktual Justice*, Volume 6 Nomor 2, Magister Hukum Pascasarjana Universitas Ngurah Rai, h. 121

Indonesia yang menjadi landasan untuk menciptakan kepastian hukum, baik dari sudut hukum keluarga, harta benda, dan akibat hukum dari suatu perkawinan.³

Fenomena perkawinan antar-agama bukan hal yang baru di Indonesia. Sebelumnya sudah berderet wanita Indonesia yang menikah dengan laki-laki non-Muslim. Ada Nurul Arifin yang kawin dengan Mayong (Katolik). Juga Yuni Shara yang menikah dengan Henry Siahaan (Kristen). Dan masih banyak yang lain. Tetapi, perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Asing dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia. Jadi, perkawinan campuran bukanlah perkawinan antar agama yang dimaksudkan di sini adalah mereka-mereka ini kawin di luar negeri atau mengadakan perkawinan secara Kristen. Kasus yang cukup terkenal adalah perkawinan artis Deddy Corbuzier dan Kalina, pada awal Tahun 2005 lalu. Deddy yang Katolik dinikahkan secara Islam oleh penghulu pribadi yang dikenal sebagai tokoh dari Yayasan Paramadina.

Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tidak memuat suatu ketentuan apapun yang menyebutkan bahwa perbedaan agama antara calon suami istri adalah dilarang atau merupakan halangan perkawinan. Sejalan dari jiwa dari Pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa “semua warga negara bersamaan dengan kedudukannya dalam hukum”. Di sini warga negara, sekalipun berlainan agamanya. Kemudian dijelaskan bahwa Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tidak mengatur tentang perkawinan yang calon suami atau calon istrinya yang memeluk agama yang berbeda. Hal ini menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda di kalangan masyarakat. Sebagian berpendapat bahwa perkawinan tersebut tidak sah karena tidak memenuhi baik ketentuan yang berdasarkan agama, maupun berdasarkan Undang-undang negara. Sementara, di sisi lain, ada pihak yang berpendapat berbeda. Perkawinan antara pasangan yang berbeda-agama sah sepanjang dilakukan berdasarkan agama/keyakinan salah satu pihak. Sementara seluruh agama yang diakui di Indonesia tidak membolehkan adanya perkawinan yang dilakukan jika kedua calon berbeda agama. Sebagai salah satu alternatif agar perkawinan keduanya tetap dapat dilaksanakan adalah dengan melakukan perkawinan di luar negeri, atau salah satu pihak

³ K. Wantjik Saleh, 2012, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, h. 3.

meleburkan diri kepada salah satu agama. Ketentuan-ketentuan ini disebut sebagai salah satu cara penyelundupan hukum bagi perkawinan beda agama.⁴

Banyaknya masyarakat yang lari ke luar negeri seperti Singapura dan Australia untuk melakukan perkawinan beda agama. Jika melakukan perkawinan di luar negeri berarti tunduk pada hukum di luar negeri. Pasangan tersebut mendapat akte dari negara itu, kemudian akte di bawa pulang untuk dicatatkan saja. Artinya tidak memperoleh akte lagi dari negara.

Meskipun undang-undang tidak memperbolehkan kawin beda agama, tetapi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil bisa menerima pencatatan perkawinan beda agama yang dilakukan di luar negeri. Padahal, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil merupakan produk negara. Dengan demikian, seharusnya yang dicatat Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil adalah sesuai dengan hukum Indonesia. Secara hukum tidak sah. Kalau kita melakukan perbuatan hukum di luar negeri, baru sah sesuai dengan hukum kita dan sesuai dengan hukum di negara tempat kita berada. Harusnya kantor catatan sipil tidak boleh melakukan pencatatan.⁵

Seiringan dengan berkembangnya masyarakat, permasalahan yang terjadi semakin kompleks. Berkaitan dengan perkawinan, belakangan ini sering tersiar dalam berbagai media terjadinya perkawinan yang dianggap problematis dalam kehidupan bermasyarakat. Sebagai contoh, perkawinan campuran,⁶ perkawinan sejenis,⁷ kawin kontrak, dan perkawinan antara pasangan yang memiliki keyakinan (agama) yang berbeda. Walaupun perkawinan campuran dan perkawinan beda-agama sama sekali berbeda, bukan tidak mungkin pada saat yang sama perkawinan campuran juga menyebabkan perkawinan beda-agama. Hal ini disebabkan karena pasangan yang lintas negara juga pasangan lintas agama.⁸

⁴ Mys/M-1, 2006, "*Masalah Hukum Keabsahan Kawin Beda Agama di Luar Negeri*", <https://www.hukumonline.com/berita/a/masalah-hukum-keabsahan-kawin-beda-agama-di-luar-negeri-ho114922/>, diakses tanggal 5 Mei 2023.

⁵ Sudhar Indopa, 2006, *Perkawinan Beda agama, Solusi dan Pemecahannya*, FH UI, Jakarta., h.7

⁶ Soedharyo Soimin, 2002, *Hukum Orang dan Keluarga, rev. ed.*, Sinar Grafika, Jakarta, h.3.

⁷ Menurut Pasal 57 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan campuran adalah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Asing dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia. Jadi, perkawinan campuran bukanlah perkawinan antar agama yang dimaksudkan di sini.

⁸<http://aruspelangi.pbwiki.com/Profil>. Komunitas ini didirikan oleh Arus Pelangi untuk yang mempromosikan dan membela hak-hak dasar kaum lesbian, gay, biseksual, transseksual/transgender.

Peraturan perundang-undangan sesudah tahun 1974 telah menimbulkan unifikasi peraturan perundangan tentang perkawinan. Berdasarkan hal diatas penulis tertarik untuk mengetahui beberapa masalah yang timbul sebagai akibat dari dilangsungkannya perkawinan antar Warga Negara Indonesia yang menganut agama Islam dan Non-Islam dan mempelajari bagaimana perkawinan antar WNI yang berbeda agama tersebut pada hakekatnya dapat terjadi, dan bagaimana keabsahan perkawinan tersebut menurut Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

Beberapa kasus yang terjadi didalam masyarakat seperti yang ditemukan di beberapa Pengadilan Negeri yang memberikan penetapan atas permohonan perkawinan beda agama seperti Penetapan Pengadilan Negeri Magelang Nomor: 04/Pdt.P/2012/PN.MGL Pemohon Yudi Kristanto dan Yeni Aryono. Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 916/Pdt.P/2022/PN.Sby Pemohon Rizal Andikara dan Eka Debora Sidauruk.

Dari beberapa Penetapan Pengadilan Negeri mengenai permohonan izin perkawinan beda agama seperti yang ditemukan pada Pengadilan Negeri Magelang, Pengadilan Negeri Surabaya, tidak menutup kemungkinan di beberapa pengadilan negeri di daerah lain juga mengabulkan atau menolak permohonan izin perkawinan beda agama antara pemeluk agama Islam dan Non Islam. Dari beberapa penetapan pengadilan, ditemukan permohonan izin perkawinan beda agama yang diterima dan ditolak oleh Pengadilan Negeri.

Hakim merupakan pejabat yang melaksanakan kekuasaan kehakiman. Sebagai pejabat yang melaksanakan kekuasaan kehakiman maka hakim adalah penegak hukum dan keadilan. Dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan, hakim wajib memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat. Hakim harus mempunyai pengetahuan hukum yang berlaku dalam masyarakat. Oleh karena itu, ada larangan bagi hakim untuk menolak, memeriksa mengadili dan memutus perkara yang sudah diajukan kepadanya. Hakim dalam memutuskan perkara harus memiliki moralitas dan tanggung jawab yang tinggi, salah satunya dengan prinsip kebebasan. Seorang hakim harus menegakkan dan memberi contoh mengenai kebebasan peradilan baik dalam aspek perorangan maupun aspek kelembagaan.

Hakim dalam mengabulkan permohonan perkawinan beda agama melihat inti pokok dari permohonan para pemohon. Melihat Keputusan hakim dari beberapa pengadilan negeri di Jawa Tengah (Magelang, dll) di Jawa Timur (Surabaya) ditemukan bahwa adanya suatu perbedaan dasar dan pertimbangan hakim dalam melihat dan memberikan penetapan perkawinan beda agama tersebut. Menurut Penulis, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI yang termuat dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor.1400/K/Pdt/1986 dapat dipahami bahwa bagi yang melaksanakan perkawinan beda agama maka dapat ditarik pemahaman bahwa mereka mengabaikan salah satu agamanya, maka secara otomatis mereka menikah menurut agama yang dianutnya.

Berdasarkan uraian di atas, maka Penulis tertarik untuk membahas perkawinan Beda agama, sebagai suatu karya ilmiah dalam bentuk tesis dengan judul: “Kedudukan Hukum Perkawinan Beda Agama Terkait Putusan Pengadilan Negeri Tentang Izin Perkawinan Beda Agama di Indonesia”.

I.2 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yaitu ingin dicapai dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui dan memberi penjelasan kedudukan hukum perkawinan beda agama yang dilangsungkan di Indonesia dalam perspektif Ius Constitutum dan untuk mengetahui memberi penjelasan akibat hukum perkawinan beda agama yang di langsungkan di Indonesia.

I.3 Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yakni Metode penelitian yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Metode pendekatan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*), Pendekatan Historis (*historical approach*), Pendekatan Konseptual dan Pendekatan Kasus. Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum tersebut dikumpulkan melalui teknik penelitian kepustakaan (*library research*), yang

selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Setelah selesai pengolahan data baru ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode *deduktif*⁹

II. PEMBAHASAN

II.1 Kedudukan hukum perkawinan beda agama yang di laksanakan di Indonesia dalam perspektif IUS Constitutum.

Penelitian fokus kajian pertama membahas terkait dengan kedudukan hukum perkawinan beda agama yang di laksanakan di Indonesia dalam perspektif IUS Constitutum. Analisis kajian penelitian terkait dengan kedudukan hukum perkawinan beda agama merujuk pada perspektif IUS Constitutum yaitu hukum yang sudah ditetapkan dan berlaku di masa sekarang.

1. Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 (Pasal 2 ayat 1)

Menurut pasal 2 ayat 1, Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Didalam penjelasan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dengan lebih tegas lagi disebutkan bahwa tidak ada perkawinan diluar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan undang-undang dasar 1945.¹⁰ Yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk juga ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya tersebut sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974.

Berdasarkan kajian menurut Pasal 2 ayat 1, Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 menggambarkan pentingnya perkawinan yang sah dilakukan sesuai dengan hukum agama dan kepercayaan masing-masing pasangan. Dalam konteks perkawinan beda agama, penjelasan tersebut memiliki keterkaitan dengan kedudukan hukum perkawinan semacam itu. Analisis pada

⁹Sutandyo Wigjosoebroto, *Apakah Sesungguhnya Penelitian Itu*, Kertas Kerja, Universitas Erlangga, Surabaya, h.2. Prosedur Deduktif yaitu Bertolak dari Suatu Proposisi Umum yang Kebenarannya telah Diketahui dan Diyakini dan Berakhir pada Suatu Kesimpulan yang Bersifat Lebih Khusus. Pada Prosedur ini Kebenaran Pangkal Merupakan Kebenaran Ideal yang Bersifat Aksiomatik (Self Evident) yang Esensi Kebenarannya Sudah Tidak Perlu Dipermasalahan Lagi.

¹⁰ Republik Indonesia, Undang-undang Perkawinan nomor 1 Tahun 1974, Pasal 2

prinsip kepentingan agama dan kepercayaan dimana dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menegaskan bahwa perkawinan sah harus dilakukan sesuai dengan hukum agama dan kepercayaan masing-masing pasangan. Dalam konteks perkawinan beda agama, prinsip ini menggarisbawahi pentingnya menghormati keyakinan agama dan kepercayaan pasangan yang menikah.¹¹ Penjelasan dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 menggarisbawahi prinsip-prinsip penting seperti penghormatan terhadap agama, kepercayaan, dan Undang-Undang Dasar, serta perlunya menjaga konsistensi hukum. Dalam konteks perkawinan beda agama, penjelasan tersebut memberikan dasar hukum untuk memastikan bahwa perkawinan semacam itu diakui dan sah, selama tetap mematuhi persyaratan hukum yang berlaku.¹²

Konsistensi dengan Undang-Undang Dasar mengaitkan validitas perkawinan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Penjelasan penelitian ini menunjukkan bahwa hukum perkawinan harus sejalan dengan prinsip-prinsip dasar negara, termasuk hak asasi manusia dan kebebasan beragama. Dalam konteks perkawinan beda agama, hal ini menekankan pentingnya mengintegrasikan kebebasan beragama dengan pernikahan. Dalam prinsip perlindungan konsistensi hukum menyiratkan pentingnya menjaga keselarasan dan konsistensi dalam hukum. Kajian ini memberikan interpretasi bahwa bahwa perkawinan, termasuk perkawinan beda agama, harus tetap mematuhi hukum nasional dan hukum agama yang berlaku. Hal ini mencegah terjadinya konflik antara norma-norma hukum yang berlaku.

Dalam konteks perkawinan beda agama, prinsip ini menjadi sangat relevan. Pasangan yang berbeda agama harus memiliki kebebasan dan hak untuk mengikuti proses perkawinan yang sesuai dengan agama atau kepercayaan masing-masing. Ini berarti mereka harus menghormati dan mematuhi norma-norma, upacara, dan peraturan yang diwajibkan oleh agama atau kepercayaan mereka. Sebagai contoh, jika satu pasangan beragama Islam dan yang lainnya beragama Kristen, maka perkawinan mereka harus dilaksanakan sesuai dengan

¹¹ Abdul Kadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, h.86.

¹²*Ibid*, h.23

ajaran agama masing-masing, termasuk upacara pernikahan dan peraturan agama yang berlaku.

Pengaitan Undang-Undang Perkawinan dengan konsistensi Undang-Undang Dasar, terutama dalam hal hak asasi manusia dan kebebasan beragama, memiliki implikasi yang sangat signifikan dalam konteks perkawinan beda agama di Indonesia. Prinsip ini menunjukkan komitmen negara untuk memastikan bahwa peraturan perkawinan tidak hanya sesuai dengan norma-norma agama dan kepercayaan tetapi juga sejalan dengan prinsip-prinsip dasar hak asasi manusia yang diakui secara universal.

Selain itu, prinsip ini juga menekankan perlunya harmonisasi antara hukum perkawinan dengan konstitusi dan Undang-Undang Dasar yang mencakup prinsip-prinsip hak asasi manusia, seperti hak atas kebebasan beragama. Ini menghindari kemungkinan adanya ketegangan antara norma-norma agama yang berlaku dalam perkawinan dan hukum negara. Dengan demikian, pasangan dalam perkawinan beda agama dapat menjalankan keyakinan mereka tanpa merasa terancam oleh undang-undang nasional.

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Administrasi Negara

Pasal 35 huruf a dan penjelasan Undang-Undang 23 Tahun 2006 menyebutkan bahwa Pelayanan publik wajib memberikan perlakuan yang sama kepada setiap orang tanpa diskriminasi dan tidak membedakan jenis kelamin, suku, ras, agama, keyakinan, golongan, status sosial, status ekonomi, kelas sosial, bahasa, kelahiran, kedudukan politik, dan/atau jenis pekerjaan.¹³

Analisa dari penjelasan diatas bahwa pasal 35 huruf a dan penjelasan Undang-Undang 23 tahun 2006 mengenai pelayanan publik menekankan prinsip-prinsip fundamental dalam masyarakat yang adil dan inklusif. Prinsip utama yang disoroti adalah perlakuan yang sama bagi semua individu tanpa adanya diskriminasi berdasarkan berbagai faktor, seperti jenis kelamin, suku, ras, agama, keyakinan, golongan, status sosial, status ekonomi, kelas sosial, bahasa, kelahiran, kedudukan politik, dan jenis pekerjaan.

¹³ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006.

Prinsip ini mencerminkan komitmen hukum Indonesia untuk menciptakan masyarakat yang adil dan setara, di mana setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pelayanan publik tanpa diskriminasi. Dalam konteks pelayanan publik, prinsip ini berarti bahwa lembaga atau entitas yang memberikan layanan kepada masyarakat harus memperlakukan setiap orang dengan sama, tanpa membedakan latar belakang atau karakteristik pribadi mereka. Penjelasan ini juga menggarisbawahi pentingnya menghindari diskriminasi berdasarkan agama atau keyakinan dalam pelayanan publik. Ini relevan dalam konteks perkawinan beda agama karena menekankan perlunya memperlakukan setiap individu, termasuk pasangan yang memiliki keyakinan agama yang berbeda, dengan adil dan tanpa diskriminasi dalam proses pernikahan dan pelayanan terkait perkawinan.

Penjelasan Pasal 35 huruf a mengartikan bahwa setiap orang harus diberikan perlakuan yang sama dalam layanan publik, tanpa memandang faktor-faktor seperti jenis kelamin, suku, ras, agama, keyakinan, golongan, status sosial, ekonomi, dan lain-lain. Dalam konteks ini, prinsip-prinsip ini menekankan perlunya menghindari diskriminasi dan memastikan bahwa semua warga negara memperoleh hak yang sama dalam mengakses pelayanan publik. Pemerintah dan lembaga terkait harus memastikan bahwa pasangan yang menikah dari agama yang berbeda tetap mendapatkan hak yang sama untuk mengakses layanan administrasi perkawinan, seperti pendaftaran dan legalisasi pernikahan.¹⁴

Prinsip non-diskriminasi dalam pelayanan publik sejalan dengan prinsip hak asasi individu dan kebebasan beragama yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945. Dalam konteks perkawinan beda agama, prinsip ini menggarisbawahi pentingnya menghormati hak individu untuk menjalankan keyakinan agama atau kepercayaan mereka serta hak untuk memilih pasangan hidup mereka tanpa tekanan atau diskriminasi yang berkaitan dengan perbedaan agama.¹⁵

3. Putusan MK No 24/PPU-XX/2022

¹⁴ Ridwan HR, 2013, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, h.43.

¹⁵ Priansa, D. J., 2018, *Teori Administrasi Publik*, Yayasan Kita Menulis. Medan, h.57

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 24/PPU-XX/2022 tentang perkawinan dalam perbedaan agama/kepercayaan memiliki signifikansi penting sebagai dasar penentuan hukum di Indonesia. Putusan ini menunjukkan evolusi hukum perkawinan yang mengikuti perkembangan nilai-nilai dan tuntutan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam masyarakat Indonesia. Pada tingkat yang lebih luas, putusan ini menggarisbawahi pentingnya menjaga konsistensi dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945).

Putusan MK menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak lagi relevan dalam mengakomodir kebutuhan penegakan HAM masyarakat Indonesia, terutama dalam konteks kemerdekaan untuk memeluk agama, jaminan terhadap kepastian hukum, kesetaraan, kesamaan kedudukan dimata hukum dan pemerintah, serta kewenangan individu untuk membentuk keluarga dan memiliki keturunan melalui suatu perkawinan yang sah.

Penjelasan putusan diatas didasari atas uraian terhadap beberapa ketentuan dalam UU Perkawinan telah nyata bertentangan dengan Pasal 29 ayat (1) dan (2) UUD Tahun 1945 yang pada hakikatnya telah menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda terkait dengan apa yang dimaksud dengan “hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu”. Penafsiran yang terjadi, yaitu: pertama perkawinan beda agama diperkenankan sepanjang mengikuti tata cara yang diatur oleh salah satu hukum agama atau kepercayaan yang dianut oleh masing-masing calon pasangan atau melaksanakan perkawinan menurut kedua hukum agama atau kepercayaan yang dianut calon pasangan. Kedua, perkawinan dilangsungkan harus dengan yang memiliki agama atau kepercayaan yang sama.

Putusan MK mencoba mengklarifikasi dan menyelaraskan ketentuan dalam UU Perkawinan dengan prinsip-prinsip konstitusi, yang mencakup kebebasan beragama dan kepercayaan, serta hak individu untuk menjalankan agama atau kepercayaannya tanpa diskriminasi.

4. Putusan MA No 1400/K/1986

Berdasarkan Putusan MA No 1400/K/1986, kantor Catatan Sipil diperkenankan untuk melangsungkan perkawinan beda agama, berdasarkan putusan tersebut dapat dipahami bahwa bagi yang melaksanakan perkawinan

beda agama dan mereka mengabaikan salah satu agamanya, maka secara otomatis mereka menikah menurut agama yang dianutnya.

Keputusan Mahkamah Agung ini didasarkan pada interpretasi Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, yang membedakan pegawai pencatat perkawinan menurut agama Islam dan pegawai pencatat perkawinan bagi mereka yang beragama selain Islam. Dalam konteks perkawinan beda agama, pemohon menginginkan pernikahan yang tidak mengikuti aturan agama Islam, dan oleh karena itu, putusan Mahkamah Agung menyiratkan bahwa mereka tidak lagi mempertimbangkan status agama Islam dalam pernikahan mereka.

Dengan demikian, putusan Mahkamah Agung ini memberikan landasan hukum bagi perkawinan beda agama di Indonesia, dengan menekankan pentingnya menghormati pilihan agama atau keyakinan individu dalam konteks perkawinan, sekaligus mengakui kewenangan Kantor Catatan Sipil dalam melangsungkan perkawinan bagi pasangan yang tidak beragama Islam. Putusan ini mencerminkan prinsip keadilan dan kesetaraan dalam pelaksanaan hukum. Mahkamah Agung menjaga agar pasangan yang ingin menikah dari agama yang berbeda tidak diberikan perlakuan yang lebih buruk atau diskriminatif dalam proses administrasi perkawinan. Hal ini menciptakan landasan hukum yang adil dan setara bagi semua pasangan, tanpa memandang agama yang dianut.

5. *Asaz Lex Superior Derogate Inferior*

Lex Superior derogate Inferior merujuk pada prinsip yang menyatakan bahwa hukum yang lebih tinggi akan mengesampingkan atau menggugurkan hukum yang lebih rendah jika terjadi konflik atau inkonsistensi antara keduanya. Dalam konteks perkawinan beda agama, prinsip "Asaz Lex Superior derogate Inferior" berarti bahwa ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur perkawinan beda agama harus selaras dengan hukum yang lebih tinggi dalam hierarki, seperti konstitusi negara atau undang-undang dasar.¹⁶ Jika terjadi konflik antara ketentuan hukum mengenai perkawinan beda agama dengan prinsip-prinsip yang tercantum dalam hukum yang lebih tinggi, maka hukum yang lebih tinggi akan mengesampingkan ketentuan hukum mengenai perkawinan beda agama tersebut.

¹⁶ Mahrus Ali, 2012, *Dasar-Dasar Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, h.97.

Keterkaitan teori dengan konsep perkawinan beda agama ialah kepentingan atas hukum yang tertulis dan jaminan hukum yang adil dengan prinsip negara hukum menekankan bahwa setiap tindakan atau kebijakan pemerintah, termasuk dalam hal perkawinan, harus didasarkan pada hukum yang sah dan tertulis. Dalam hal ini, Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan hukum yang berlaku memiliki peranan penting sebagai aturan tertulis yang mengatur perkawinan secara resmi dan sah. Hukum yang tertulis dan jaminan proses hukum yang adil memastikan bahwa hak-hak individu dihormati dan perlindungan hukum diberikan dalam konteks perkawinan.¹⁷ Dalam kasus perkawinan beda agama, hukum yang tertulis dan jelas dalam Undang-Undang Perkawinan menjadi acuan yang memberikan panduan bagi pasangan yang ingin menikah beda agama. Kedudukan hukum yang jelas ini juga berkontribusi pada perlindungan hak asasi individu, termasuk hak untuk memilih pasangan hidup tanpa diskriminasi berdasarkan agama.

II.2 Akibat hukum perkawinan beda agama yang dilangsungkan di Indonesia.

Akibat hukum perkawinan beda agama yang dilangsungkan di Indonesia memiliki dampak dan implikasi yang dapat mempengaruhi berbagai aspek kehidupan pasangan yang menikah dan anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut.

1. Status Pernikahan

Status pernikahan pasangan beda agama dapat dipertanyakan jika tidak memenuhi persyaratan hukum yang berlaku. Jika persyaratan administratif dan agama tidak terpenuhi, pernikahan dapat dinyatakan tidak sah di mata hukum, yang berpotensi mengakibatkan konsekuensi hukum yang kompleks terkait hak dan kewajiban pasangan serta anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Konsekuensinya adalah bahwa hak dan kewajiban yang biasanya melekat pada status pernikahan, seperti hak atas harta bersama, tanggung jawab nafkah, dan hak asuh anak, dapat menjadi kompleks dan tidak jelas. Anak yang lahir dari perkawinan ini juga menghadapi ketidakpastian status hukumnya dan hak-haknya. Status pernikahan ini berkaitan dengan perlindungan hukum dan kepastian hukum, yakni kaitan antara status pernikahan yang dapat dipertanyakan dalam

¹⁷ Abdurrahman, 1992, *Kompilasi Hukum di Indonesia*, Akademika Presindo, Jakarta, h.66.

perkawinan beda agama dengan teori perlindungan keadilan adalah bahwa perlindungan hak asasi manusia, keadilan numerik, keadilan proporsional, dan perlindungan terhadap konsistensi hukum menjadi faktor-faktor penting yang harus dipertimbangkan dalam memastikan bahwa pasangan beda agama mendapatkan perlakuan yang adil dan perlindungan hukum yang sesuai. Selain itu, juga dikaitkan dengan teori kepastian hukum dimana pentingnya memiliki aturan hukum yang jelas, pasti, dan dapat diakses oleh semua orang. Dalam konteks perkawinan beda agama, prinsip kepastian hukum sangat

2. Hak dan Tanggung Jawab Pasangan serta Anak

Akibat hukum dari pernikahan beda agama di Indonesia ialah hak dan tanggung jawab pasangan serta Anak dimana adanya potensi ketidakpastian dalam hak dan tanggung jawab pasangan dan anak. Perkawinan beda agama dapat mempengaruhi hak terkait nafkah, hak asuh anak, dan hak waris. Pasangan perlu merencanakan secara jelas dan hati-hati bagaimana hak dan kewajiban mereka akan diatur dalam konteks hukum sipil dan agama, agar tidak menimbulkan konflik di kemudian hari.¹⁸

Penjelasan tentang adanya potensi ketidakpastian dalam hak dan tanggung jawab pasangan serta anak dalam perkawinan beda agama di Indonesia memiliki kaitan yang erat dengan teori perlindungan hukum. Teori perlindungan hukum hadir untuk mengatasi potensi ketidakpastian ini. Dalam konteks ini, teori ini menuntut agar hukum memberikan perlindungan yang memadai mencakup memberikan ketegasan mengenai nafkah, hak asuh anak, dan hak waris.

3. Pengakuan Agama Dan Identitas Anak

Akibat Hukum selanjutnya yaitu terkait pada pengakuan Agama dan Identitas Anak dimana anak yang lahir dari perkawinan beda agama dapat menghadapi tantangan dalam pengakuan agama dan identitas. Pasangan perlu memikirkan dengan matang bagaimana pengakuan agama anak akan diatur, serta memastikan bahwa identitas anak tidak terkoyak atau membingungkan. Ini akan berdampak pada kehidupan agama dan budaya anak, serta hak-haknya dalam

¹⁸ LBH Perjuangan, 2010, *Penegakan Hukum Yang Menjamin Keadilan, kepastian Hukum Dan Kemanfaatan*, <http://lbhperjuangan.blogspot.com/2010/10/penegakan-hukum-yang-menjamin-keadilan.html>, diakses pada 25 Juni 2023.

masyarakat yang beragam.¹⁹ Anak yang lahir dari perkawinan beda agama dapat menghadapi tantangan serius terkait pengakuan agama dan identitas mereka. Pernikahan antara pasangan yang memiliki keyakinan agama yang berbeda dapat menimbulkan pertanyaan tentang agama yang akan dianut oleh anak, serta bagaimana identitas agama dan budaya mereka akan diartikan dalam masyarakat yang beragam.²⁰ Anak yang lahir dari perkawinan beda agama bisa menghadapi kesulitan mendapatkan pengakuan dan penerimaan dari kelompok agama tertentu atau bahkan mengalami potensi diskriminasi karena identitas agama yang tidak jelas. Ketidakjelasan agama yang dihadapi oleh anak-anak dalam konteks pernikahan beda agama dapat menimbulkan tantangan yang kompleks, seperti konflik internal mengenai agama yang akan dianut. Hal ini berpotensi menyebabkan perasaan bingung dan ketidakpastian identitas agama, yang pada gilirannya dapat berdampak pada hubungan dengan orang tua dan lingkungan sekitar.

Kesimpulan dari penjelasan di atas adalah bahwa pernikahan beda agama di Indonesia dapat menghasilkan berbagai akibat hukum yang kompleks dan dapat mempengaruhi berbagai aspek kehidupan pasangan serta anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Akibat hukum pertama adalah bahwa status pernikahan pasangan beda agama dapat dipertanyakan jika tidak memenuhi persyaratan hukum yang berlaku, yang dapat mengakibatkan ketidakpastian hukum dan konsekuensi yang kompleks terkait hak dan kewajiban pasangan serta anak. Akibat hukum kedua adalah potensi ketidakpastian dalam hak dan tanggung jawab pasangan serta anak, terutama terkait nafkah, hak asuh anak, dan hak waris. Akibat hukum ketiga adalah tantangan dalam pengakuan agama dan identitas anak yang lahir dari perkawinan beda agama, yang dapat memengaruhi aspek agama, budaya, dan hak-hak mereka dalam masyarakat yang beragam.

III. PENUTUP

Berdasarkan uraian tersebut diatas dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

¹⁹ Teguh Prasetyo, 2015, *Keadilan Bermartabat*, Nusa Media, Bandung, h.17.

²⁰ *Ibid*, h.26.

1. Kedudukan Hukum Perkawinan Beda Agama Di Indonesia Dalam Perspektif Ius Constitutum dapat dianalisis dari ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, menggarisbawahi pentingnya perkawinan sah yang dilakukan sesuai dengan hukum agama dan kepercayaan pasangan. Dalam konteks perkawinan beda agama, prinsip ini menunjukkan perlunya menghormati dan mengakui hak-hak pasangan untuk menjalankan keyakinan agama mereka masing-masing. Selanjutnya dalam ketentuan Undang-undang 23 tahun 2006 memberikan penekanan terhadap kesetaraan dan non-diskriminasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik, termasuk dalam perkawinan. Putusan Mahkamah Konstitusi, seperti Putusan MK No 24/PPU-XX/2022 dan Putusan MK No 68/PPU-XII/2014, telah menolak permohonan uji materiil terkait UU Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah menjadi UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yaitu pada pasal 2 ayat (1). Keputusan-keputusan ini mencerminkan upaya untuk menjaga keseimbangan antara kebebasan beragama dan perlindungan hukum bagi pasangan yang memilih perkawinan beda agama. Selain berdasarkan peraturan perundang-undangan juga kedudukan perkawinan beda agama di Indonesia juga dianalisis berdasarkan Putusan Mahkamah Agung dalam Putusan MA No 1400/K/1986 juga memperlihatkan bahwa pengakuan perkawinan beda agama harus didasarkan pada prinsip kebebasan beragama dan perlindungan hukum. Dalam analisis kedudukan hukum perkawinan beda agama di Indonesia dalam perspektif ius constitutum juga didasarkan pada prinsip hukum yakni "*asaz lex superior derogate inferior*" menegaskan bahwa hukum yang lebih tinggi memiliki kekuatan untuk mengesampingkan hukum yang lebih rendah. Dalam konteks ini, putusan pengadilan negeri yang lebih rendah dalam hierarki hukum tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final.
2. Perkawinan Beda Agama Yang Dilangsungkan Di Indonesia akan berakibat terhadap tiga hal, yang pertama berakibat terhadap status pernikahan yakni Pernikahan beda agama dapat menimbulkan ketidakpastian terhadap status pernikahan pasangan. Kedua, berakibat pada hak dan tanggung jawab pasangan serta anak yaitu pernikahan beda agama dapat memengaruhi hak-hak pasangan

terkait nafkah, hak asuh anak, dan hak waris. Ketiga, pernikahan beda agama akan berakibat pada pengakuan agama dan identitas anak, hal ini karena anak yang lahir dari perkawinan beda agama dapat menghadapi tantangan dalam pengakuan agama dan identitas. Ini dapat mempengaruhi kehidupan agama, budaya, dan hak-hak mereka dalam masyarakat yang beragam.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdul Kadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung

Abdurrahman, 1992, *Kompilasi Hukum di Indonesia*, Akademika Presindo, Jakarta

K. Wantjik Saleh, 2012, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta

Mahrus Ali, 2012, *Dasar-Dasar Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta

Priansa, D. J., 2018, *Teori Administrasi Publik*, Yayasan Kita Menulis. Medan

Ridwan HR, 2013, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta

Soedharyo Soimin, 2002, *Hukum Orang dan Keluarga, rev. ed.*, Sinar Grafika, Jakarta

Sudhar Indopa, 2006, *Perkawinan Beda agama, Solusi dan Pemecahannya*, FH UI, Jakarta

Sutandyo Wigjosoebroto, *Apakah Sesungguhnya Penelitian Itu*, Kertas Kerja, Universitas Erlangga, Surabaya

Teguh Prasetyo, 2015, *Keadilan Bermartabat*, Nusa Media, Bandung

Jurnal

Putu Eka Trisna Dewi, 2020, Akibat Hukum Perkawinan Beda Agama Yang Dilangsungkan Di Luar Negeri, *Jurnal Yustitia*, Volume 14 Nomor 2, Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai

Wiwin Sutini & Putu Eka Trisna Dewi, 2021, Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian Terhadap Kontribusi Isteri Sebagai Pencari Nafkah (Studi Komparasi di Australia, Malaysia dan Jepang), *Jurnal Aktual Justice*, Volume 6 Nomor 2, Magister Hukum Pascasarjana Universitas Ngurah Rai

Artikel Internet

Mys/M-1, 2006, “*Masalah Hukum Keabsahan Kawin Beda Agama di Luar Negeri*”,
<https://www.hukumonline.com/berita/a/masalah-hukum-keabsahan-kawin-beda-agama-di-luar-negeri-ho114922/> , diakses tanggal 5 Mei 2023

<http://aruspelangi.pbwiki.com/Profil>. Komunitas ini didirikan oleh Arus Pelangi untuk yang mempromosikan dan membela hak-hak dasar kaum lesbian, gay, biseksual, transeksual/transgender

LBH Perjuangan, 2010, *Penegakan Hukum Yang Menjamin Keadilan, kepastian Hukum Dan Kemanfaatan*, <http://lbhperjuangan.blogspot.com/2010/10/penegakan-hukum-yang-menjamin-keadilan.html>, diakses pada 25 Juni 2023